



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.B/2019/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subairi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 50/2 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Barat Tambak RT. 001 RW. 006,  
Kelurahan Pejagan, Kecamatan, Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Subairi ditangkap pada tanggal 10 April 2019 dengan surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/39/IV/RES.1.11./2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subairi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Invoice dari PT. Mandiri Jaya Steel No. Nota: PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017;
  - Surat jalan dari PT. Mandiri Jaya Steel No. SJ17010122;
  - 1 (satu) bendel laporan pembayaran tagihan yang didalamnya terdapat riwayat pembayaran dari toko bangunan sahabat anda;
  - Akta pendirian PT. MJS;
  - SIUP dan TDP toko Bangunan Sahabat Anda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

##### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa Subairi pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Sahabat Anda yang beralamat di JL. KH. Lemah Dhuwur 57 B Kel. Pejagan Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 bulan Januari 2017 Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda memesan barang berupa batang kawat dengan rincian pesanan:

No	No. SJ	Nama Barang	Quantity	Harga (Rp)	Sub total (Rp)
1	SJ17010122	Batang Kawat 5,7 mm x 12 m	600 BTG	17.750	10.650.000
2	SJ17010122	Batang Kawat 9,0 mm x 12 m	300 BTG	39.000	11.700.000
3	SJ17010122	Batang Kawat 9,5 mm x 12 m	200 BTG	46.000	9.200.000
4	SJ17010122	Batang Kawat 8,5 mm x 12 m	200 BTG	36.500	7.300.000
5	SJ17010122	Batang Kawat 7,0 mm x 12 m	300 BTG	25.250	7.575.000
6	SJ17010122	Batang Kawat 7,5 mm x 12 m	300 BTG	28.300	8.490.000
7	SJ17010122	Batang Kawat 11,5 mm x 12 m	200 BTG	65.100	13.020.000
				Total	67.935.000

kepada PT. Mandiri Jaya Steel (PT. MJS) melalui sales PT. Mandiri Jaya Steel (saksi Misqiyanto), kemudian oleh saksi Ika Kurniasari selaku Admin PT Mandiri Jaya Steel dibuatkan surat jalan dengan nomor: 17010122 tanggal 14 Januari 2017, yang kemudian surat jalan tersebut diberikan kepada kepala gudang (saksi Sabirin) untuk dilakukan proses muat dan dilakukan pengaturan jadwal pengiriman barang kepada pemesan yaitu Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda. Pada tanggal 17 Januari 2017 barang pesanan terdakwa berupa Batang kawat tersebut dikirim oleh sopir PT. Mandiri Jaya Steel (saksi Ahmad Fatkul Mubin) ke Toko Bangunan Sahabat anda milik terdakwa, sesampainya di toko tersebut, terdakwa memerintahkan pegawainya (saksi Sumarni) untuk melakukan pengecekan barang pesanan, Setelah barang dinyatakan lengkap sesuai pesanan terdakwa saksi Marni memberikan cap stempel Toko Bangunan Sahabat Anda” serta menandatangani surat jalan rangkap 4 (putih, merah, kuning dan hijau) yang mana surat jalan berwarna kuning tersebut ditinggal di Toko



Bangunan Sahabat Anda sebagai tanda bukti telah diantaranya barang dan sisa surat jalan yang lain dibawa kembali ke PT. Mandiri Jaya Steel sebagai dasar penerbitan invoice. Bahwa setelah sampai di gudang PT. Mandiri Jaya Steel, saksi Mubin memberikan surat jalan (putih, merah, hijau) kepada kepala gudang (saksi Sabirin), lalu Sabirin memberikan surat jalan tersebut kepada admin kantor yaitu Ika Kurniasari untuk penerbitan invoice nomor : Nota : PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017, Term : Net 45 dengan total faktur Rp. 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah). Satu minggu kemudian setelah pengiriman barang, sales PT. Mandiri Jaya Steel saksi Misqiyanto menunjukan invoice Rp. 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk diketahui total harga pesanan barang berupa batang kawat dari PT. Mandiri Jaya Steel, Bahwa setelah tenggat waktu pembayaran yang ditentukan (45 hari setelah pengiriman), saksi Misqiyanto melakukan penagihan beberapa kali terhadap terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan barang berupa batang kawat milik saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik dari PT. Mandiri Jaya Steel tersebut telah habis terjual. Bahwa sekira pada bulan Juli 2018 Toko Bangunan Sahabat Anda milik Terdakwa tidak beroperasi lagi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap batang kawat tersebut kepada saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik PT. Mandiri Jaya Steel, Bahwa hasil penjualan batang kawat beserta keuntungannya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar gaji karyawan dan membayar hutang Terdakwa kepada orang lain yang mana hutang tersebut telah ada sebelum Terdakwa melakukan pemesanan batang kawat milik saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik PT. Mandiri Jaya Steel, serta terdakwa gunakan untuk membeli material bahan bangunan yang lain agar stok bangunan di toko milik terdakwa tetap ada;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 67.935.000 (Enampuluh tujuh juta sembilanratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta mengakibatkan kerugian saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik batang kawat sebesar Rp. 67.935.000 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

**ATAU**

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl*



**Kedua**

Bahwa Terdakwa Subairi pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Toko Bangunan Sahabat Anda yang beralamat di JL. KH. Lemah Dhuwur 57 B Kel. Pejagan Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 bulan Januari 2017 Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda memesan barang berupa batang kawat dengan rincian pesanan:

No	No. SJ	Nama Barang	Quantity	Harga (Rp)	Sub total (Rp)
1	SJ17010122	Batang Kawat 5,7 mm x 12 m	600 BTG	17.750	10.650.000
2	SJ17010122	Batang Kawat 9,0 mm x 12 m	300 BTG	39.000	11.700.000
3	SJ17010122	Batang Kawat 9,5 mm x 12 m	200 BTG	46.000	9.200.000
4	SJ17010122	Batang Kawat 8,5 mm x 12 m	200 BTG	36.500	7.300.000
5	SJ17010122	Batang Kawat 7,0 mm x 12 m	300 BTG	25.250	7.575.000
6	SJ17010122	Batang Kawat 7,5 mm x 12 m	300 BTG	28.300	8.490.000
7	SJ17010122	Batang Kawat 11,5 mm x 12 m	200 BTG	65.100	13.020.000
				Total	67.935.000

kepada PT. Mandiri Jaya Steel (PT. MJS) melalui sales PT. Mandiri Jaya Steel (saksi Misqiyanto), kemudian oleh saksi Ika Kurniasari selaku Admin PT Mandiri Jaya Steel dibuatkan surat jalan dengan nomor: 17010122 tanggal 14 Januari 2017, yang kemudian surat jalan tersebut diberikan kepada kepala gudang (saksi Sabirin) untuk dilakukan proses muat dan dilakukan pengaturan jadwal pengiriman barang kepada pemesan yaitu Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda. Pada tanggal 17 Januari 2017 barang pesanan terdakwa berupa Batang kawat tersebut dikirim oleh sopir PT. Mandiri Jaya Steel (saksi Ahmad Fatkul Mubin) ke Toko Bangunan Sahabat Anda milik terdakwa, sesampainya di toko tersebut, terdakwa memerintahkan pegawainya (saksi Sumarni) untuk melakukan pengecekan barang pesanan, Setelah barang dinyatakan lengkap sesuai pesanan terdakwa saksi Marni memberikan cap stempel Toko Bangunan Sahabat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda" serta menandatangani surat jalan rangkap 4 (putih, merah, kuning dan hijau) yang mana surat jalan berwarna kuning tersebut ditinggal di Toko Bangunan Sahabat Anda sebagai tanda bukti telah diantaranya barang dan sisa surat jalan yang lain dibawa kembali ke PT. Mandiri Jaya Steel sebagai dasar penerbitan invoice. Bahwa setelah sampai di gudang PT. Mandiri Jaya Steel, saksi Mubin memberikan surat jalan (putih, merah, hijau) kepada kepala gudang (saksi Sabirin), lalu Sabirin memberikan surat jalan tersebut kepada admin kantor yaitu Ika Kurniasari untuk penerbitan invoice nomor : Nota : PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017, Term : Net 45 dengan total faktur Rp. 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah). Satu minggu kemudian setelah pengiriman barang, sales PT. Mandiri Jaya Steel saksi Misqiyanto menunjukan invoice Rp. 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk diketahui total harga pesanan barang berupa batang kawat dari PT. Mandiri Jaya Steel, Bahwa setelah tenggat waktu pembayaran yang ditentukan (45 hari setelah pengiriman), saksi Misqiyanto melakukan penagihan beberapa kali terhadap terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan barang berupa batang kawat milik saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik dari PT. Mandiri Jaya Steel tersebut telah habis terjual. Bahwa sekira pada bulan Juli 2018 Toko Bangunan Sahabat Anda milik Terdakwa tidak beroperasi lagi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap batang kawat tersebut kepada saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik PT. Mandiri Jaya Steel, Bahwa hasil penjualan batang kawat beserta keuntungannya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar gaji karyawan dan membayar hutang Terdakwa kepada orang lain yang mana hutang tersebut telah ada sebelum Terdakwa melakukan pemesanan batang kawat milik saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik PT. Mandiri Jaya Steel, serta terdakwa gunakan untuk membeli material bahan bangunan yang lain agar stok bangunan di toko milik Terdakwa tetap ada;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran hasil penjualan barang titipan berupa batang kawat yang seluruhnya milik saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik PT Mandiri Jaya Steel yang dipesan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Yenny Theresya Sunaryo selaku pemilik batang kawat tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 67.935.000 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Misqiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian kawat yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Jaya Steel sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun sekitar bulan Juni 2018 saya keluar dari PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Saksi PT. Mandiri Jaya Steel bergerak dalam bidang Distributor material bahan bangunan;
- Bahwa Saksi bertugas memasarkan barang yang ada di dalam PT. Mandiri Jaya Steel untuk area wilayah Bangkalan dan Sampang dan melakukan penagihan barang yang sudah terjual kepada konsumen untuk daerah wilayah Bangkalan dan Sampang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan ke Terdakwa, toko milik Terdakwa itu bernama Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa Toko Bangunan Sahabat Anda itu sering kali memesan bahan bangunan kepada PT. Mandiri Jaya Steel melalui Saksi selaku Sales Marketing dan untuk terakhir kalinya Toko Bangunan Sahabat Anda memesan batang kawat;
- Bahwa Terdakwa memesan batang kawat kepada PT. Mandiri Jaya Steel 3 (tiga) hari sbelum barang dikirim pada tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa cara Terdakwa memesan barang berupa batang kawat yakni pada waktu 3 (tiga) hari sebelum pengiriman batang kawat itu, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon dan memesan batang kawat dengan ukuran : 5,7 mm = 600 batang, 9,0 mm = 300 batang, 9,5 mm = 200 batang, 8,5 mm = 200 batang, 7,0 mm = 300 batang, 7,5 mm = 300 batang, 11,5 mm = 200 batang;
- Bahwa setelah adanya pemesanan kawat dari Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Pak Frans selaku Komisaris PT. Mandiri Jaya Steel untuk menanyakan harga masing-masing pesanan Terdakwa tersebut dan



setelah Saksi mendapatkan harga dari setiap item pesanan Terdakwa, Saksi pun kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa harga masing-masing ukuran kawat yang dipesannya yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan minta barang secepatnya dikirim;

- Bahwa bukti pemesanan batang kawat berupa *Pre Order* (PO) oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda adalah surat jalan pengiriman barang dan Invoice tagihan yang ditujukan kepada Toko Bangunan Sahabat Anda;

- Bahwa Saksi kenal barang bukti tersebut berupa 2 (dua) lembar fotocopy Invoice ke Toko Bangunan Sahabat Anda No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 adalah bukti tagihan atas pengiriman batang kawat yang dipesan oleh Toko Bangunan Sahabat Anda dengan metode pembayaran Net 45 dan 1 (satu) lembar surat jalan No. SJ17010122 dengan setempel Toko Bangunan Sahabat Anda yang ditanda tangani oleh Marni adalah surat jalan yang digunakan untuk melakukan pengiriman batang kawat kepada Toko Bangunan Sahabat Anda dengan menggunakan kendaraan Truck No. Pol. L 9744 UG;

- Bahwa setelah Saksi menerima orderan dari Terdakwa lalu Saksi menyampaikan orderan dari Terdakwa tersebut kepada Admin kantor yang bernama Ika untuk diproses;

- Bahwa prosedur pemesanan barang berupa batang kawat Toko Bangunan Sahabat Anda kepada Distributor PT. Mandiri Jaya Steel tersebut dilakukan dengan cara Toko Bangunan Sahabat Anda mulanya memesan kepada sales, selanjutnya sales marketing memasukkan pesanan/orderan tersebut kepada Admin PT. Mandiri Jaya Steel kemudian setelah itu dibuat surat jalan yang dibuat oleh Admin bagian surat jalan yang bernama Nia setelah itu surat jalan dibuat dan diserahkan kepada kepala gudang yang bernama Sobirin untuk dilakukan proses muat setelah proses pemuatan barang selesai maka barang kawat akan diantar oleh sopir menggunakan truck ke tempat pemesanan barang dalam hal ini Toko Bangunan Sahabat Anda milik Terdakwa;

- Bahwa setelah barang diantarkan ke Toko Bangunan Sahabat Anda kemudian sopir menyerahkan batang kawat dan surat jalan rangkap 4 yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau setelah serah terima barang untuk warna hijau ditinggal dan diserahkan ke pemilik toko sedangkan 3 (tiga) lembar surat warna merah, putih dan kuning dibawa kembali ke kantor PT. Mandiri Jaya Steel ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani surat jalan pada saat itu adalah Marni pegawai di Toko Bangunan Sahabat Anda, dimana penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa barang berupa batang kawat sudah diterima oleh Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa yang biasanya melakukan pembayaran kepada PT. Mandiri Jaya Steel adalah Marni selaku pegawai pada Toko Bangunan Sahabat Anda melalui Saksi dengan cara pembayaran BG (Bilyet Giro) pada orderan-orderan kawat kepada PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan Invoice pesanan kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda dimana Saksi beritahu setelah Invoice tersebut keluar dari PT. Mandiri Jaya Steel sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi menunjukkan Invoice dengan jumlah tagihan sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sewaktu Saksi menunjukkan Invoice itu Terdakwa memahami serta mengiyakan bahwa tagihan atas pesanan barang berupa kawat adalah sejumlah tersebut;
- Bahwa cara pembayaran setelah barang berupa kawat diterima oleh Toko Bangunan Sahabat Anda yakni sesuai dengan Invoice No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 adalah Net 45 hari yang artinya setelah barang titipan pesanan diterima dalam jangka waktu 45 hari, penerima barang dalam hal ini Toko Bangunan Sahabat Anda harus menyerahkan uang hasil penjualan sesuai dengan Invoice kepada PT.Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan penagihan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum juga menyetor/membayarnya dengan alasan tidak punya uang;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa kepada PT.Mandiri Jaya Steel itu sekitar bulan Maret sudah terjual semuanya;
- Bahwa setelah barang itu terjual semuanya, Terdakwa tetap tidak membayar/menyetor uang setoran kepada PT. Mandiri Jaya Steel itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering order barang kepada PT. Mandiri Jaya Steel tetapi pembayarannya lancar;
- Bahwa Saksi tidak memberikan teguran/peringatan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengetahui di surat jalan itu disebutkan bahwa untuk keterlambatan pengembalian atau pembayaran atas barang-barang titipan yang sudah laku terjual, maka Terdakwa sebagai penerima barang tersebut di atas, sanggup dan bersedia untuk membayar kompensasi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda keterlambatan tersebut sebesar 2,5 %/ per bulan setelah tempo 30 hari - 60 hari dari tanggal pengiriman:

- Bahwa pada waktu melakukan penagihan Saksi bertemu dengan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian PT. Mandiri Jaya Steel akibat pembayaran dari Terdakwa yang tidak terbayar adalah sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penyelesaian dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada;
- Bahwa harga barang dengan ukuran seluruhnya yaitu untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 9,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 11.700.000,-, untuk ukuran : 9,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 9.200.000,-, untuk ukuran : 8,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 7.300.000,-, untuk ukuran : 7,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 7.575.000,-, untuk ukuran : 7,5 mm = 300 batang sejumlah Rp 8.490.000,-, untuk ukuran : 11,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 13.020.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dikemakan;
- Bahwa pada waktu pemesanan itu Terdakwa sudah tahu aturan mainnya karena Terdakwa merupakan pemesan yang sudah lama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Eka Kurniasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan pembayaran atas pembelian kawat yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Kaya Steel sejak Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu membuat surat jalan sesuai dengan kertas deliveri order (DO) dari Administrasi sales, memberikan surat jalan kepada kepala gudang, menerima kembali surat jalan barang yang sudah terkirim untuk dilakukan pengecekan dan membuat invoice;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat jalan untuk orderan batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya pengeroderan barang tersebut dilakukan karena pengorderan tersebut melalui sales;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data surat jalan yang ada, pada tanggal 14 Januari 2017 saya menerima kertas DO dari bagian Administrasi sales (IKA) kemudian setelah itu saya memproses kertas DO tersebut dengan membuat surat jalan untuk pengiriman kepada Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa proses pemesanan barang dari Toko Bangunan Sahabat Anda kepada PT. Mandiri Jaya Steel dilakukan dengan cara yakni mulanya Toko Bangunan Sahabat Anda memesan melalui sales kemudian sales memasukkan pesanan/orderan tersebut kepada administrasi sales PT.Mandiri Jaya Steel kemudian setelah itu dibuat surat jalan yang dibuat oleh Admin bagian surat jalan dan invoice setelah surat jalan dibuat lalu diserahkan kepada gudang untuk dilakukan proses muat akan diantar ke tempat pemesan barang, setelah barang diantar ke pemesan sopir menyerahkan batang kawat dan surat jalan rangkap 3 (tiga) lembar yaitu warna merah, putih dan kuning, setelah serah terima barang lalu untuk yang berwarna kuning ditinggal dan diserahkan kepada pemilik toko sedangkan 2 (dua) lembar putih dan merah dibawa kembali ke PT. Mandiri Jaya Steel untuk diberikan kepada Kepala Gudang kemudian kepada gudang memberikan 2 (dua) lembar tersebut kepada Administrasi surat jalan dan Invoice untuk dilakukan pengecekan setelah sesuai maka diterbitkan Invoice;
- Bahwa bukti pemesanan batang kawat adalah surat jalan pengiriman barang dan Invoice tagihan yang ditujukan kepada Toko bangunan Sahabat Anda. dimana surat jalan dan Invoice tersebut didahului dengan surat DO;
- Bahwa jumlah kawat yang dipesan Terdakwa yaitu batang kawat dengan ukuran : 5,7 mm = 600 batang, 9,0 mm = 300 batang, 9,5 mm = 200 batang, 8,5 mm = 200 batang, 7,0 mm = 300 batang, 7,5 mm = 300 batang, 11,5 mm = 200 batang;
- Bahwa cara pembayaran setelah barang berupa kawat tersebut terkirim dan diterima oleh Toko Bangunan Sahabat adalah sesuai dengan Invoice No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 adalah Net 45 hari yang artinya setelah barang titipan pesanan diterima dalam jangka waktu 45 hari, penerima barang dalam hal ini Toko Bangunan Sahabat Anda harus menyerahkan uang hasil penjualan sesuai dengan Invoice kepada PT.Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Terdakwa telah memahami metode pembayaran yang tertera dan Invoice No. Nota PJ17010008 tersebut karena Terdakwa menjadi konsumen lama PT. Mandiri Jaya Steel dan sudah berulang kali melakukan order barang dari PT. Mandiri Jaya Steel itu;
- Bahwa yang mengurus bagian pembayaran adalah Ike Winarti dan terkait dengan prosedur pembayaran Saksi tidak memahami karena bukan tugas dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl



tanggungjawab Saksi;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Mandiri Jaya Steel adalah sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga barang dengan ukuran seluruhnya yaitu untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 9,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 11.700.000,-, untuk ukuran : 9,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 9.200.000,-, untuk ukuran : 8,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 7.300.000,-, untuk ukuran : 7,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 7.575.000,-, untuk ukuran : 7,5 mm = 300 batang sejumlah Rp 8.490.000,-, untuk ukuran : 11,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 13.020.000 sehingga jumlah harga itu seluruhnya Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa batang kawat yang dipesan dan telah diterima oleh Terdakwa sampai saat ini belum dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ika Mayangsari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian kawat yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Jaya Steel sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan mempunyai tugas yaitu menerima orderan dari sales, melakukan pengecekan harga dan membuat DO/perintah muat untuk diserahkan kepada bagian surat jalan untuk dikeluarkan/dicetak surat jalannya;
- Bahwa Saksi pernah memproses orderan batang kawat dari Toko Bangunan Sahabat Anda sesuai dengan surat jalan 170101122 tanggal 14 Januari 2017;
- Bahwa orderan dari Toko Bangunan Sahabat Anda tersebut melalui sales dari PT. Mandiri Jaya Steel yang bernama Misqiyanto yang dilakukan sekitar 2 sampai dengan 3 hari sebelum tanggal pembuatan surat jalan;
- Bahwa sekitar 2 sampai dengan 3 hari sebelum tanggal surat jalan keluar, sales Misqiyanto menghubungi Saksi selaku karyawan bagian Administrasi sales melalui telpon dalam percakapan Saksi dengan Misqiyanto, Misqiyanto memberitahukan bahwa ada orderan dari Toko Bangunan Sahabat Anda dengan menyebutkan, tanggal order dan nama toko (Sahabat Anda), ukuran kawat dan jumlah kawat, harga batang kawat dan tempo pembayaran (Net.45) kemudian Saksi mencatat pesanan tersebut pada kertas DO lalu Saksi

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan harga pesanan dan apabila harga sesuai Saksi melakukan pengaturan rencana pengiriman dari order batang kawat tersebut;

- Bahwa setelah Saksi menerima orderan dari sales Misqiyanto lalu Saksi melakukan pengaturan pengirimannya yaitu dengan memberikan kertas DO tanpa tanggal kepada bagian surat jalan yang diterima oleh Eka Kurnia Sari (bagian surat jalan) untuk diterbitkan surat jalan dan memberi tanggal pengiriman pada kertas DO sesuai dengan tanggal surat jalan;

- Bahwa Toko Bangunan Sahabat Anda pernah mengorder kawat dan sudah biasa order barang dari PT. Mandiri Jaya Steel itu;

- Bahwa orderan barang sebesar Rp 40.125.000,- itu bermasalah tidak bermasalah;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yakni masing-masing (1) kertas DO adalah produk Saksi selaku bagian Administrasi sales, dimana nantinya kitir tersebut akan Saksi berikan kepada bagian surat jalan untuk penerbitan surat jalan, untuk No Pol yang tertera adalah truck yang digunakan untuk memuat batang kawat, (2) 2 (dua) lembar fotocopy pengiriman dari Mandiri Jaya Steel ke Toko Bangunan Sahabat Anda yang berupa Invoice No Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 tersebut adalah bukti tagihan atas pengiriman batang kawat yang dipesan oleh Toko Bangunan Sahabat Anda dengan metode pembayaran Net 45, (3) 1 (satu) lembar suratjalan No. 170101122 dengan stempel Toko Bangunan Sahabat Anda tersebut adalah surat jalan yang digunakan untuk melakukan pengiriman batang kawat kepada Toko Bangunan Sahabat Anda dengan menggunakan kendaraan truck No Pol L 9744 UG yang dikemudikan oleh Mubin;

- Bahwa yang dimaksud dengan Net 45 yaitu setelah barang pesanan diterima dalam jangka waktu 45 hari, penerima barang dalam hal ini Toko Bangunan Sahabat Anda harus menyerahkan uang hasil penjualannya sesuai dengan Invoice kepada PT. Mandiri Jaya Steel dan apabila barang masih tersisa (belum terjual) dalam jangka waktu 45 hari maka barang yang belum terjual akan ditarik kembali oleh PT. Mandiri Jaya Steel;

- Bahwa setelah invoice itu keluar dari PT. Mandiri Jaya Steel sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi menunjukkan invoice dengan jumlah tagihan sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada waktu Saksi menunjukkan Invoice tersebut Terdakwa memahami serta mengiyakan bahwa tagihan atas pesanan barang berupa kawat adalah sejumlah tersebut;

- Bahwa terhadap tagihan sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa belum bisa membayar dengan alasan belum punya uang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa batang kawat dari PT. Mandiri Jaya Steel sudah terjual semuanya;
- Bahwa Saksi sering kali melakukan penagihan melalui sales Misqiyanto terhadap Terdakwa namun Terdakwa masih belum membayarnya barang yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa barang berupa batang kawat yang dipesan Terdakwa dari PT. Mandiri Jaya Steel sudah dikirim ke Toko Bangunan Sahabat Anda milik Terdakwa dan surat jalan sudah ditanda tangani oleh pegawai toko tersebut;
- Bahwa yang melakukan peneguran itu adalah sales Misqiyanto juga dalam surat jalan tersebut menyebutkan bahwa untuk keterlambatan pengembalian atau pembayaran atas barang-barang titipan yang sudah laku terjual, maka Terdakwa sebagai penerima barang tersebut diatas, sanggup dan bersedia untuk membayar konpensasi denda keterlambatan tersebut sebesar 2,5 %/per bulan setelah tempo 30 hari - 60 hari dari tanggal pengiriman;
- Bahwa barang yang dipesan Terdakwa berupa batang kawat dengan ukuran : 5,7 mm = 600 batang, 9,0 mm = 300 batang, 9,5 mm = 200 batang, 8,5 mm = 200 batang, 7,0 mm = 300 batang, 7,5 mm = 300 batang, 11,5 mm = 200 batang;
- Bahwa harga barang dengan ukuran seluruhnya yaitu untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 9,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 11.700.000,-, untuk ukuran : 9,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 9.200.000,-, untuk ukuran : 8,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 7.300.000,-, untuk ukuran : 7,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 7.575.000,-, untuk ukuran : 7,5 mm = 300 batang sejumlah Rp 8.490.000,-, untuk ukuran : 11,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 13.020.000;
- Bahwa akibat dari tidak membayarnya Terdakwa atas tagihan sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), PT. Mandiri Jaya Steel menderita kerugian sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Ike Winartie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pembelian kawat yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Mandiri Jaya Steel;

- Bahwa Saks bekerja di PT. Mandiri Jaya Steel selaku kasir sejak tahun 2011, dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni menerima pembayaran dalam bentuk tunai, BG/cek dari customer ataupun sales dan mengeluarkan uang untuk keperluan PT. Mandiri Jaya Steel diantaranya gaji pegawai, buka BG/cek;
- Bahwa prosedur penerimaan, pembayaran bagian kasir menerima pembayaran dari sales baik tunai, transfer tunai, BG/cek dan untuk cara pembayarannya yaitu : (1) Sales menerima pembayaran dari konsumen baik tunai, transfer tunai maupun BG/cek, (2) Sales mencatat pembayaran dari setiap konsumen, (3) Sales datang ke kantor untuk toyalan dengan kasir terkait pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen, (4) Bagian kasir melakukan pengecekan terhadap pembayaran yang telah diinformasikan oleh sales dengan mengacu pada nommor Invoice, (5) Ketika kasir sudah melakukan pengecekan dan pembayaran dinyatakan telah masuk (lunas) dengan diketahui oleh kasir, admin sales mengisi LPS (Lembar Penagihan Sales) pada kolom pembayaran dan dituliskan lunas dengan cara tunai/transfer/BG dan juga disertai tanggal pelunasan, (6) Setelah diyatakan lunas, Invoice dan surat jalan warna putih akan diberikan kembali kepada konsumen;
- Bahwa setiap data pemasukan keuangan PT. Mandiri Jaya Steel tercantum nama konsumen dan Invoicenyaa;
- Bahwa Toko Bangunan Sahabat Anda termasuk konsumen dari PT. Mandiri Jaya Steel dan menjadi konsumen dari PT. Mandiri Jaya Steel sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa perbedaan konsumen yang sudah melakukan pembayaran dengan konsumen yang belum melakukan pembayaran adalah konsumen yang belum melakukan pembayaran maka Invoice dari konsumen tersebut akan masih ada di bagian keuangan PT. Mandiri Jaya Steel sedangkan konsumen yang sudah melakukan pelunasan maka Invoice dan surat jalan warna putih sudah berada pada konsumen dan dinyatakan tidak ada tagihan;
- Bahwa Toko Bangunan Sahabat Anda pernah melakukan order dengan PT. Mandiri Jaya Steel dimana barang yang diorder adalah berupa batang kawat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pengorderan tersebut dilakukan karena Toko Bangunan Sahabat Anda order barang ke sales dari PT. Mandiri Jaya Steel dan Saksi mengetahuinya dari surat jalan yang dikirim tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa cara pembayarannya sesuai dengan Invoice No. Nota PJ17010008

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2017 adalah Net 45 artinya setelah barang pesanan diterima dalam jangka waktu 45 hari, penerima barang harus menyerahkan uang hasil penjualan sesuai dengan Invoice kepada PT. Mandiri Jaya Steel dan apabila dalam jangka waktu 45 hari barang masih ada sisanya maka akan ditarik kembali oleh PT. Mandiri Jaya Steel selaku pemilik barang;

- Bahwa setelah 45 hari barang itu masih ada tersisa tetapi belum dikembalikan oleh Toko bangunan Sahabat Anda dan setelah 3 (tiga) bulan barang sudah tidak ada dan sudah terjual;

- Bahwa Saksi selalu melakukan penagihan tetapi Terdakwa menyatakan tidak punya uang;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang dari hasil penjualan batang kawat yang sudah habis terjual tersebut di kemanakan;

- Bahwa jumlah barang yang dipesan Terdakwa yaitu batang kawat dengan ukuran : 5,7 mm = 600 batang, 9,0 mm = 300 batang, 9,5 mm = 200 batang, 8,5 mm = 200 batang, 7,0 mm = 300 batang, 7,5 mm = 300 batang, 11,5 mm = 200 batang;

- Bahwa harga barang dengan ukuran seluruhnya yaitu untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 9,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 11.700.000,-, untuk ukuran : 9,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 9.200.000,-, untuk ukuran : 8,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 7.300.000,-, untuk ukuran : 7,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 7.575.000,-, untuk ukuran : 7,5 mm = 300 batang sejumlah Rp 8.490.000,-, untuk ukuran : 11,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 13.020.000;

- Bahwa Toko bangunan Sahabat Anda belum melakukan pembayaran sesuai dengan barang yang dipesan yakni sebesar Rp 67.935.000,- karena sampai saat ini Invoice Toko Bangunan Sahabat Anda masih berada di kantor PT. Mandiri Jaya Steel;

- Bahwa menurut informasi dari sales area Bangkalan Sampang Misqiyanto sudah pernah akan dilakukan penarikan batang kawat namun barang sudah habis terjual namun uang penjualannya tidak diberikan kepada PT. Mandiri Jaya Steel oleh Toko Bangunan Sahabat Anda;

- Bahwa dengan tidak membayarnya Toko Bangunan Sahabat Anda itu PT Mandiri Jaya Steel menderita kerugian sebesar Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Sabirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian kawat yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa PT Mandiri Jaya Steel bergerak dalam bidang distributor material bahan bangunan yang berupa batang kawat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Jaya Steel selaku kepala gudang sejak sekitar tahun 2015 yangmana Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah (1) Melakukan pengecekan barang yang keluar dan masuk gudang PT. Mandiri Jaya Steel, (2) Perawatan kendaraan (Truck), (3) Pengawasan supir (Truck);
- Bahwa yang disimpan di gudang PT Mandiri Jaya Steel adalah batang kawat dan armada (truck);
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan barang untuk dikirim ke Toko Bangunan Sahabat Anda berupa batang kawat dengan rincian untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 5,7 mm = 600 batang sejumlah Rp 10.650.000,-, untuk ukuran : 9,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 11.700.000,-, untuk ukuran : 9,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 9.200.000,-, untuk ukuran : 8,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 7.300.000,-, untuk ukuran : 7,0 mm = 300 batang sejumlah Rp 7.575.000,-, untuk ukuran : 7,5 mm = 300 batang sejumlah Rp 8.490.000,-, untuk ukuran : 11,5 mm = 200 batang sejumlah Rp 13.020.000 sehingga total harga Rp. 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan barang tersebut adalah Deliveri Order (DO);
- Bahwa sesuai dengan surat jalan No. SJ 17010122 kepada Toko Bangunan Sahabat Anda batang kawat tersebut dikirim tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari gudang PT Mandiri Jaya Steel yaitu (1) Bagian Administrasi (Ika Mayangsari) mengeluarkan DO untuk penerbitan surat jalan, (2) Admin Surat jalan (Eka Kurniasari) mengeluarkan surat jalan, (3) Admin surat jalan menyerahkan surat jalan yang dilampiri kertas DO kepada kepala gudang, (4) Kepala gudang menunjuk sopir yang akan melakukan pengiriman, (5) Kepala gudang memerintahkan kuli gudang untuk melakukan pemuatan barang batang kawat kepada truck yang mana truck dan sopirnya telah ditunjuk;
- Bahwa sopir yang ditunjuk untuk melakukan pengiriman batang kawat kepada Toko Bangunan Sahabat Anda yaitu Ahmad Fatkul Mubin dengan truck

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol L 9744 UG;

- Bahwa setelah barang dikeluarkan dari gudang PT Mandiri Jaya Steel untuk dilakukan pengiriman kepada Toko Bangunan Sahabat Anda lalu Saksi menunggu surat jalan yang berwarna putih, merah dan hijau yang ditanda tangani oleh petugas yang ada di Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa setelah surat jalan itu ditanda tangani oleh petugas di Toko Bangunan Sahabat Anda, lalu surat jalan yang berwarna kuning diserahkan kepada Pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa batang kawat yang dipesan telah sampai pada Toko Bangunan Sahabat Anda pada tanggal 17 Januari 2017 sesuai dengan tanggal yang tertera pada Invoice;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat jalan yang berwarna merah, putih dan hijau lalu surat jalan yang berwarna merah dan putih itu diserahkan kepada Admin surat jalan dan Invoice untuk dilakukan pengecekan setelah sesuai maka diterbitkan Invoice;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran karena terkait dengan pembayaran itu sudah diluar tanggung jawab Saksi selaku kepada gudang;
- Bahwa yang mengurus pembayaran itu Ike Winarti selaku kasir bagian keuangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Ahmad Fatkul Mubin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian kawat yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Jaya Steel selaku sopir sejak sekitar tahun 2014 yang bertugas mengantarkan barang titipan berupa batang kawat dari PT Mandiri Jaya Steel kepada konsumen;
- Bahwa PT Mandiri Jaya Steel bergerak dalam bidang distributor material bahan bangunan yang berupa batang kawat;
- Bahwa prosedur pengiriman barang dari PT Mandiri Jaya Steel yaitu kepala gudang memerintahkan kuli untuk memuat batang kawat kemudian setelah dilakukan pemuatan kemudian kepala gudang menunjuk sopir untuk mengirim batang kawat tersebut kepada konsumen dengan membawa surat jalan;
- Bahwa Saksi mengirimkan barang titipan dari PT Mandiri Jaya Steel berupa batang kawat kepada Toko Bangunan Sahabat Anda berdasarkan surat jalan No

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ 170010122 tanggal 14 Januari 2017 dengan tujuan Toko Bangunan Sahabat Anda;

- Bahwa Saksi pernah mengirimkan batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda yakni pada tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengirimkan batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda adalah Sabirin bagian kepala gudang;
- Bahwa Saksi mengirimkan batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda seorang diri;
- Bahwa yang menerima kiriman batang kawat dari PT Mandiri Jaya Steel adalah Subairi selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa proses penerimaan barang titipan batang kawat dari PT Mandiri Jaya Steel kepada Toko Bangunan Sahabat Anda yaitu setelah sampai di Toko Bangunan Sahabat Anda Saksi menemui Subairi selaku pemilik toko terkait dengan kedatangan kiriman dari PT Mandiri Jaya Steel berupa batang kawat kemudian dilakukan pengecekan oleh Sumarni selaku pegawai di Toko Bangunan Sahabat Anda, atas perintah Subairi selaku pemilik toko setelah dinyatakan barang telah sesuai dengan pesanan lalu Sumarni memberikan stempel Toko Bangunan Sahabat Anda beserta tanda tangan pada 4 (empat) lembar surat jalan rangkap 4 (empat) warna merah, putih, biru dan kuning dimana surat jalan yang berwarna kuning di tinggal sebagai arsip di Toko Bangunan Sahabat Anda sedangkan warna merah, putih dan biru dibawa lagi ke kantor Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa setelah barang diterima oleh Toko Bangunan Sahabat Anda, Saksi kembali ke gudang PT Mandiri Jaya Steel dan menyerahkan surat jalan warna merah, putih dan biru kepada Sabirin selaku kepala gudang;
- Bahwa barang yang Saksi antarkan ke Toko Bangunan Sahabat Anda berupa batang kawat;
- Bahwa jumlah barang yang Saksi kirim Ke Toko Bangunan Sahabat Anda yaitu batang kawat dengan ukuran : 5,7 mm = 600 batang, 9,0 mm = 300 batang, 9,5 mm = 200 batang, 8,5 mm = 200 batang, 7,0 mm = 300 batang, 7,5 mm = 300 batang, 11,5 mm = 200 batang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Sumarni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa tidak membayar atas pembelian batang kawat kepada PT Mandiri Jaya Steel;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir/karyawan di Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa barang yang dijual Di Toko Bangunan Sahabat Anda adalah batang kawat;
- Bahwa batang kawat yang dijual di Toko Bangunan Sahabat Anda merupakan barang yang dipesan dari PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pemesanan batang kawat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan barang lain selain batang kawat;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Bangunan Sahabat Anda sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pemesanan batang kawat terakhir ke PT Mandiri Jaya Steel itu tanggal dan bulannya lupa Tahun 2017;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlahnya batang kawat yang dipesan oleh Toko Bangunan Sahabat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait bagaimana awalnya pemesanan karena yang memesan Subairi sendiri selaku pemilik toko;
- Bahwa pemesanan batang kawat itu melalui sales PT Mandiri Jaya Steel yang bernama Misqiyanto;
- Bahwa Toko Bangunan Sahabat Anda sering pesan batang kawat ke PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Toko Bangunan Sahabat Anda memesan batang kawat ke PT Mandiri Jaya Steel antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Toko Bangunan Sahabat Anda itu berada di Jl. KH. Lemah Duwur 57 B Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kasir adalah menerima pembayaran dari konsumen, melakukan penyetoran uang di bank, melakukan pengecekan terhadap barang masuk maupun keluar, menulis pada BG (Bilyet Giro) yang akan digunakan untuk pembayaran;
- Bahwa peran Saksi sewaktu batang kawat dari PT Mandiri Jaya Steel datang ke Toko Bangunan Sahabat Anda adalah melakukan pengecekan terhadap batang kawat tersebut, ketika barang datang sesuai dengan yang ada di surat jalan maka kemudian Saksi memberi stempel dan menandatangani surat jalan warna putih dan merah yang dibawa kembali oleh sopir PT Mandiri Jaya Steel sedangkan surat jalan warna kuning ditinggal di Toko Bangunan Sahabat Anda;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Bangunan Sahabat Anda belum melakukan pembayaran kepada PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa pembayaran dari pemesanan batang kawat dari PT Mandiri Jaya Steel itu melalui dilakukan melalui giro BRI;
- Bahwa pembayaran pesanan batang kawat sebelum-sebelumnya berjalan dengan lancar;
- Bahwa pembayaran pesanan kawat yang terakhir terlambat karena penjualan sepi;
- Bahwa batang kawat yang dipesan ke PT Mandiri Jaya Steel itu sudah tidak ada, sudah terjual semua;
- Bahwa setahu Saksi Toko Bangunan Sahabat Anda sudah tutup sekitar bulan Juli 2018 dan sudah tidak dikelola lagi karena sejak sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa pamit pergi haji dan sudah tidak kembali lagi, mengenai tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka Toko Bangunan Sahabat Anda itu menyewa ke Sugik;
- Bahwa Terdakwa selalu memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan apabila ada pengiriman barang kemudian di stempel dan ditandatangani sebagai tanda penerimaan barang kiriman tersebut;
- Bahwa yang mengirim barang itu sopirnya dari PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa pada waktu pengiriman barang Terdakwa itu ada dan Terdakwa mengecek barang yang dikirim itu;
- Bahwa Terdakwa ipunya hutang ke bank juga punya hutang ke orang;
- Bahwa hasil penjualan barang dari PT Mandiri Jaya Steel itu oleh Terdakwa dibuat membayar hutang ke bank juga hutang ke orang;
- Bahwa pernah ada penagihan dari PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa pada penagihan yang terakhir itu barang sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Yenny Theresya Sunaryo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memesan barang berupa batang kepada PT Mandiri Jaya Steel dan setelah sampai jatuh tempo untuk membayar Terdakwa tidak membayar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang kenal dengan Terdakwa adalah suami Saksi yang bernama Yohan Yusuf Ham sekitar tahun 2012 dalam rangka menawarkan barang titipan berupa batang kawat kepada Toko Sahabat Anda dimana Terdakwa sebagai pemiliknya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Mandiri Jaya Steel bergerak dalam bidang Distributor kawat besi dan triplek;
- Bahwa Terdakwa memesan barang titipan berupa batang kawat sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal pengiriman tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa memesan kawat kawat sebanyak yaitu batang kawat dengan ukuran : 5,7 mm = 600 batang, 9,0 mm = 300 batang, 9,5 mm = 200 batang, 8,5 mm = 200 batang, 7,0 mm = 300 batang, 7,5 mm = 300 batang, 11,5 mm = 200 batang;
- Bahwa Terdakwa memesan batang kawat melalui Misqiyanto selaku sales PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa cara pembayaran batang kawat yang dipesan oleh Terdakwa yaitu Net 45 artinya penerima barang titipan harus sudah menyerahkan uang hasil penjualan maksimal 45 hari dari tanggal pengiriman dan apabila barang masih ada tersisa makabarang tersebut ditarik kembali oleh PT. Mandiri Jaya Steel sebagai pemilik barang;
- Bahwa pihak Mandiri Jaya Steel sudah melakukan penagihan lebih dari 1 (satu) kali ke Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak bayar;
- Bahwa pada waktu Saksi ke Terdakwa, toko Terdakwa sudah tutup;
- Bahwa total yang tidak dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 67.935.000,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum bayar sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pelanggan PT Mandiri Steel itu sudah lama sekitar Tahun 2008;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke polisi tidak ada itikad baik dari Terdakwa atau keluarganya untuk membayar namun setelah Terdakwa ditangkap polisi baru ada dari pihak keluarga Terdakwa yang menghubungi Saksi;
- Bahwa untuk bukti pengiriman batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda yaitu Invoice No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 dan surat jalan No. SJ17010122 tanggal cetak Sidoarjo 14 Januari 2017 yang di stempel dan diparaf oleh pegawai Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa selalu membayar walaupun kadang-kadang terlambat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Mahmudi Mastur, S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hutang piutang antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa awal Saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel sewaktu Terdakwa akan berangkat menunaikan ibadah haji dimana ada orang perwakilan dari PT Mandiri Jaya Steel mendatangi rumah Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa persiapan untuk berangkat menunaikan ibadah haji lalu Terdakwa menyerahkan ke Saksi untuk menyelesaikan masalah itu;
- Bahwa setelah Terdakwa minta tolong Saksi, lalu Saksi bersama ponakan Terdakwa yang bernama Sumarni berkomunikasi dengan pihak PT Mandiri Jaya Steel dan Saksi berusaha untuk menyelesaikan masalah dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah tidak ada komunikasi lagi lalu pihak PT Mandiri Jaya Steel melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan polisi lalu Saksi berkomunikasi kembali dengan pihak PT Mandiri Steel untuk membicarakan masalah itu, dimana pihak Terdakwa mau ngasih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu tetapi pihak PT Mandiri Jaya Steel tidak mau dan meminta supaya dibayar kontan ditambah bunga dan denda;
- Bahwa setelah pihak PT Mandiri Jaya Steel tidak mau menerima uang tersebut, lalu Saksi menitipkan uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada penyidik karena tidak ada penyelesaian lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi pelanggan dari PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa Terdakwa tidak bayar karena tokonya sepi dan pemasukan tidak ada dan juga karena uangnya masih nyantol di orang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel tidak ada perjanjian tetapi kalau ada pengiriman barang itu memakai Nota pengiriman;
- Bahwa cara pembayaran itu biasanya dibayar tergantung kesepakatan antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan PT Mandiri Jaya Steel tidak ada masalah pembayaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl





**2. Mohammad Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak paham dengan masalah ini tetapi Terdakwa pernah bincang-bincang dengan Saksi dan berkata bahwa Terdakwa banyak masalah dengan usahanya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko usaha bangunan;
- Bahwa tokonya Terdakwa sudah tidak ada (tutup) sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah minta tolong pada Saksi agar supaya asetnya itu dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai aset rumah kos-kosan;
- Bahwa aset Terdakwa itu tidak terjual karena setelah Saksi tawarkan ternyata tidak ada orang yang mau membeli;
- Bahwa setelah Saksi disuruh menjualkan asetnya dan tidak terjual lalu Terdakwa itu pergi dan setelahnya, Saksi dengar Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi adalah pengurus pembangunan Masjid;
- Bahwa semua bahan bangunan Masjid yang dibangun itu hutang ke Terdakwa yang dibayarkan dengan cara menyicil ke Terdakwa;
- Bahwa hutang Masjid ke Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sisa hutang yang masih belum terbayarkan dari Masjid itu sampai sekarang masih ada yakni sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Masjid itu dibangun 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa punya hutang ke PT Mandiri Jaya Steel dan setahu Saksi, Terdakwa mau bayar nyicil tetapi PT Mandiri Jaya Steel tidak mau;
- Bahwa barang yang di ambil dari pemasok itu oleh Terdakwa dijual lagi;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah cerita pada Saksi mengenai hutangnya yang banyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Tolip Effendi, S.H. M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Ahli sehari-hari adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan sebagai Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Trunojoyo Madura;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dari hasil

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan terdapat beberapa perbuatan dari Subairi yang patut diduga merupakan tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan, perbuatan yang dilakukan oleh Subairi adalah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran hutang terhadap PT Mandiri Jaya Steel sejumlah 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan, Subairi yang melakukan pemesanan barang dan tidak melakukan pembayaran hutang kepada PT Mandiri Jaya Steel, oleh karenanya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Subairi;
- Bahwa perbuatan Subairi dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila dapat dibuktikan niat yang terkandung di dalam perbuatan jual beli tersebut sejak awal, yangmana perbuatan pidana yang dapat disangkakan terhadap Subairi antara lain (1) Penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau (2) Penipuan dalam jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 379a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan Subairi tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali sejak tanggal 30 Januari 2017, sehingga ada niat dari Subairi sejak jual beli itu terjadi untuk tidak melakukan pembayaran hutangnya terhadap PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa terdapat dugaan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh subairi sejak awal jual beli tersebut yang dilakukan dengan cara kredit akan tetapi tidak pernah dibayarkan sama sekali;
- Bahwa apabila wanprestasi dilakukan oleh Subairi maka setidaknya ada pembayaran yang dilakukan sejak awal terjadinya jual beli, akan tetapi pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan, bahkan subairi sejak Juli 2018 berdasarkan fakta dari penyidikan tidak lagi berada di kediamannya dengan berpamitan untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi tidak pernah kembali ke rumahnya;
- Bahwa terkait dengan kepemilikan suatu benda akan ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, mengingat benda titipan berupa batang kawat telah diserahkan dari penjual PT Mandiri Jaya Steel kepada pembeli yaitu Subairi;
- Bahwa dalam hukum perdata pengaturan mengenai berpindahnya hak

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik benda bergerak di atur dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang salah satunya adalah karena adanya suatu peristiwa perdata termasuk jual beli yang dilakukan dengan cara kredit/mencicil;

- Bahwa menurut Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata oleh dan atas nama pemilik, dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut sekaligus penyerahan yuridis;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan, disebutkan bahwa Subairi memesan batang kawat melalui sales PT Mandiri Jaya Steel dan barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh Subairi berserta dengan diterbitkannya invoice (tagihan) oleh PT Mandiri Jaya Steel dengan nomor PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017, dengan demikian benda tersebut adalah hak milik dari Subairi walaupun belum terjadi pembayaran dan telah terjadi serah terima barang sehingga perbuatan Subairi tidak dapat di persangkakan dengan Pasal 372 tentang penggelapan dalam bentuk pokok mengingat terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu benda tersebut sebagai atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa yang berhutang Terdakwa dan yang memberi piutang PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa PT Mandiri Jaya Steel adalah Distributor besi;
- Bahwa Terdakwa punya toko bangunan yakni Toko Bangunan Sahabat Anda;
- Bahwa awal Terdakwa mengadakan kerja sama dengan PT. Mandiri Jaya Steel bermula ketika salesman dari PT Mandiri Jaya Steel datang dan menawarkan kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sales yang menawarkan tidak kerja di PT Mandiri Jaya Steel lagi, Terdakwa mengadakan kerja sama dengan PT lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang lebih lama dengan PT Mandiri Jaya

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steel dari pada PT yang lainnya;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari PT Mandiri Jaya Steel adalah berupa besi cor;
- Bahwa setelah order 1 (satu) minggu barang datang dan perjanjiannya dengan sales itu dihutang dulu bayarnya belakangan;
- Bahwa cara Terdakwa membayar ke PT Mandiri Jaya Steel melalui giro;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan PT Mandiri Jaya Steel itu sejak tahun 2008;
- Bahwa pembayaran Terdakwa sejak tahun 2008 dengan PT Mandiri Jaya Steel sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar harga besi yang terdakwa pesan kepada PT Mandiri Jaya Steel yakni terhadap pesanan terakhir yakni itu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak bayar karena usaha Terdakwa gagal, kalah saing, juga karena uang ada di orang lain;
- Bahwa uang Terdakwa ada di orang lain karena orang (pembeli) itu ambil barang ke Terdakwa dan belum bayar;
- Bahwa ada usaha dari Terdakwa untuk membayar membayar tetapi PT Mandiri Jaya Steel minta bunga dan denda;
- Bahwa ada pemasukan (uang) tetapi tidak banyak dan uang itu Terdakwa buat bayar karyawan Terdakwa;
- Bahwa yang berhutang pada Terdakwa diantaranya adalah Masjid;
- Bahwa Masjid berhutang ke Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana semua bahan bangunan yang digunakan untuk membangun Masjid itu mengambil dari Terdakwa;
- Bahwa sisa hutang Masjid yang belum terbayar kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa total yang belum Terdakwa bayar dari besi itu kepada PT Mandiri Jaya Steel sebesar Rp. 67.935.000,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Mekkah, Terdakwa pernah ditagih oleh sales PT Mandiri Jaya Steel, kemudian Terdakwa sampaikan tidak sempat membayar karena usaha macet;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat ke Makkah Terdakwa menyuruh keluarga untuk mediasi dengan PT Mandiri Jaya Steel mengenai penyelesaian pembayaran harga besi yang sudah dipesan ;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan PT Mandiri

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa sampaikan mau bayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dulu dan sisanya akan dilunasi setelah bulan 6 (Juni) namun sebelum bulan 6 (Juni) saya ditangkap polisi;

- Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dititipkan ke penyidik namun saat ini sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sama polisi bulan 4 (April);
- Bahwa toko Terdakwa tutup dan sudah gulung tikar;
- Bahwa orang yang membeli ke Terdakwa ada yang bayar tetapi ada juga yang hutang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan itu Terdakwa putar lagi dan sebagian buat bayar karyawan toko;
- Bahwa dulu pada waktu ramai dan usaha Terdakwa lancar jumlah karyawan ada 12 (dua belas) orang tetapi setelah sepi dan penjualan merosot jumlah karyawan tinggal 6 (enam) orang;
- Bahwa sebelum permasalahan ini terjadi, tidak pernah ada kendala antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah punya hutang pembelian besi kepada PT Mandiri Jaya Steel sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi setelah 3 (tiga) bulan harga pembelian besi tersebut lunas ;
- Bahwa barang dari PT Mandiri Jaya Steel sudah terjual semuanya;
- Bahwa barang yang Terdakwa tidak bayar adalah pengambilan barang yang terakhir kepada sales Misqiyanto;
- Bahwa sales Misqiyanto itu pernah menagih pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa berjanji akan membayarnya;
- Bahwa pada waktu menagih barang masih ada tetapi setelah barang terjual habis sales Misqiyanto datang dan Terdakwa minta maaf karena belum bisa membayar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari PT Mandiri Jaya Steel itu karena salesnya datang terus juga bos nya yang laki-laki juga datang ke Terdakwa membujuk agar supaya ambil barang lagi ke PT Mandiri Jaya Steel sehingga Terdakwa pun mengambil lagi barang ke PT Mandiri Jaya Steel itu;
- Bahwa pembayaran Rp 67.935.000,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) itu pengambilan 1 (satu) kali pengiriman barang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT Mandiri Jaya Steel yang mengadakan kerja sama itu tidak ada surat perjanjian sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa membeli besi dari PT Mandiri Jaya Steel itu ada nota pembelian tetapi bayarnya belakangan menggunakan BG;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar ke PT. Mandiri Jaya Steel setelah ambil barang, lalu 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah nunggak pembayaran selama 1 (satu) tahun karena jualan sepi, akan tetapi saat itu tidak ada masalah;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa di toko bangunan itu saja;
- Bahwa selain uang yang ada di Masjid, uang dari hasil penjualan barang dari PT Mandiri Jaya Steel Terdakwa pergunakan untuk biaya naik haji;
- Bahwa Hutang itu timbul sebelum Terdakwa naik haji dan setelah Terdakwa berangkat haji urusan hutang itu Terdakwa serahkan ke keluarga;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat naik haji toko itu sudah tutup dan tidak berjalan lagi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kalimantan karena kesehatan Terdakwa yang kurang baik;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kalimantan bersama istri dan anak dan Terdakwa karena mertua Terdakwa memang orang Kalimantan;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi ke Kalimantan di belakang ada yang menyelesaikan hutang Terdakwa dan minta hutang itu supaya dicicil sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang dari hasil penjualan barang dari PT Mandiri Jaya Steel itu untuk investasi yang lain;
- Bahwa Terdakwa mau bayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi bulan 6 (Juni);
- Bahwa untuk membayar hutang Terdakwa ke PT Mandiri Jaya Steel itu ada bantuan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar secara kontan karena dari pihak PT Mandiri Jaya Steel minta tambahan pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah 45 hari dari pengiriman, barang itu masih ada, barang itu habis terjual semuanya setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan urusan dengan PT Mandiri Jaya Steel kepada Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan dari besi itu antara 5 % sampai dengan 10 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar invoice dari PT mandiri jaya steel No. Nota PJ17010008 tanggal 17 januari 2017 dengan cara net 45 yang artinya penerima barang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan harus menyerahkan hasil penjualannya maksimal 45 hari dari tanggal pengiriman sesuai dengan harga Rp. 67.935.000;

2. Surat jalan dari PT Mandiri Jaya Steel No. SJ17010122 dengan kendaraan yang mengangkut Nopol L-9744-UG tanggal cetak sidoarjo 14 januari 2017 yang distempel dan diparaf oleh toko bangunan sahabat anda;

3. 1 (satu) bendel laporan pembayaran tagihan yang di dalamnya terdapat riwayat pembayaran dari toko bangunan sahabat anda (tanpa ada pembayaran);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda yang beralamat di Jl. KH. Lemah Duwur 57 B Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda adalah konsumen lama dari PT. Mandiri Jaya Steel dan sudah sering kali memesan bahan bangunan kepada PT. Mandiri Jaya Steel selaku distributor material bahan bangunan;
- Bahwa benar sekira tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda telah memesan batang kawat dengan ukuran : 5,7 mm = 600 batang, 9,0 mm = 300 batang, 9,5 mm = 200 batang, 8,5 mm = 200 batang, 7,0 mm = 300 batang, 7,5 mm = 300 batang, 11,5 mm = 200 batang kepada PT. Mandiri Jaya Steel dengan total harga Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pemesanan barang berupa batang kawat oleh Terdakwa sebagai pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda kepada Distributor PT. Mandiri Jaya Steel dilakukan dengan cara Terdakwa mulanya memesan kepada sales yakni Saksi Misqiyanto, selanjutnya Saksi Misqiyanto memasukkan/mengirim pesanan/orderan tersebut kepada Admin PT. Mandiri Jaya Steel yakni Saksi Ika Mayangsari yang atas dasar pesanan tersebut kemudian membuat *deliveri order* (DO)/ perintah muat untuk diserahkan kepada admin bagian surat jalan yakni Saksi Eka Kurniasari, selanjutnya Saksi Eka Kurniasari membuat surat jalan dengan No. SJ17010122 tanggal cetak 14 Januari dan menyerahkannya kepada kepala gudang yakni Saksi Sabirin untuk dilakukan proses muat dan setelah proses pemuatan barang selesai, batang kawat tersebut diantar oleh Ahmad Fatkul Mubin selaku sopir menggunakan truck ke tempat pemesanan barang dalam hal ini Toko Bangunan Sahabat Anda milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan bukti pengiriman batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda yaitu Invoice No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 dan surat jalan No. SJ17010122 tanggal cetak Sidoarjo 14 Januari 2017 yang di stempel dan diparaf oleh Saksi Sumarni selaku karyawan Toko Bangunan Sahabat Anda, Terdakwa telah menerima barang pesannya tersebut;
- Bahwa benar cara pembayaran barang berupa batang kawat yang dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Invoice No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 adalah Net 45 hari yang berarti setelah barang pesanan diterima dalam jangka waktu 45 hari, penerima barang dalam hal ini Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda harus menyerahkan uang hasil penjualan sesuai dengan Invoice kepada PT. Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa benar setelah jangka waktu pembayaran yakni 45 hari sejak barang diterima telah lewat, pembayaran atas pemesanan barang batang kawat dari PT. Mandiri Jaya Steel belum juga dibayarkan oleh Terdakwa selaku pemesan barang, meskipun barang tersebut sudah terjual semua dan pihak PT. Mandiri Jaya Steel telah berulang kali melakukan penagihan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah berulang kali melakukan pesanan barang kepada PT. Mandiri Jaya Steel dan pembayaran atas pesanan-pesanan barang Terdakwa sebelumnya kepada PT. Mandiri Jaya Steel tidak pernah menimbulkan permasalahan seperti pesanan terakhir dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tolip Effendi, S.H., M.H., menyatakan bahwa perbuatan Subairi dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila dapat dibuktikan niat yang terkandung di dalam perbuatan jual beli tersebut sejak awal, yang mana perbuatan pidana yang dapat disangkakan terhadap Suabiri antara lain (1) Penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau (2) Penipuan dalam jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 379a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tolip Effendi, S.H., M.H., yang menyebutkan bahwa dalam hukum perdata pengaturan mengenai berpindahnya hak milik benda bergerak di atur dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang salah satunya adalah karena adanya suatu peristiwa perdata termasuk jual beli yang dilakukan dengan cara kredit/mencicil;
- Bahwa keterangan ahli Tolip Effendi, S.H., M.H., yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat



yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah SUBAIRI yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama SUBAIRI yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa selalu menggunakan nama SUBAIRI dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa SUBAIRI dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni SUBAIRI ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang**

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl*





**lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa makna “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah tindakan dari pelaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa tindakan dari pelaku yang disengaja sebagaimana dimaksud di atas dilakukan untuk membujuk dengan modus operandi yakni memakai nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik/ tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain. Keadaan palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu misalnya mengaku sebagai seorang Polisi, Jaksa, ataupun Hakim yang sebenarnya ia bukanlah seseorang sebagaimana yang telah ia akui. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Sedangkan serangkaian kebohongan disini berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan ahli Tolip Effendi, S.H., M.H., pada dasarnya perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dapat dibuktikan niat jahat yang terkandung di dalam perbuatan jual beli tersebut sejak awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda adalah konsumen lama dari PT. Mandiri Jaya Steel dan sudah sudah sering kali memesan bahan bangunan kepada PT. Mandiri Jaya Steel selaku distributor material bahan bangunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sekira tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda telah melakukan pemesanan batang kawat dengan total harga Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Distributor PT. Mandiri Jaya Steel yang dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya memesan kepada sales yakni Saksi Misqiyanto, selanjutnya Saksi Misqiyanto memasukkan/mengirim pesanan tersebut kepada Admin PT. Mandiri Jaya Steel yakni Saksi Ika Mayangsari yang atas dasar pesanan tersebut kemudian membuat *deliveri order* (DO) /perintah muat untuk diserahkan kepada admin bagian surat jalan yakni Saksi Eka Kurniasari, selanjutnya Saksi Eka Kurniasari membuat surat jalan dengan No. SJ17010122 tanggal cetak 14 Januari dan menyerahkannya kepada kepala gudang yakni Saksi Sabirin untuk dilakukan proses muat dan setelah proses pemuatan barang selesai, batang kawat tersebut diantar oleh Ahmad Fatkul Mubin selaku sopir menggunakan truck ke tempat pemesanan barang dalam hal ini Toko Bangunan Sahabat Anda milik Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 sesuai dengan bukti pengiriman batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda yaitu Invoice No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 dan surat jalan No. SJ17010122 tanggal cetak Sidoarjo 14 Januari 2017 yang di stempel dan diparaf oleh Saksi Sumarni selaku karyawan Toko Bangunan Sahabat Anda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa di atas menunjukkan hubungan jual-beli yang normal antara Terdakwa selaku pembeli dan PT Mandiri Jaya Steel selaku penjual, tidak terlihat adanya niat jahat dari Terdakwa. Perbuatan Terdakwa hanya sebatas melakukan pemesanan barang tanpa disertai tindakan pemakaian nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik/ tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong. Selain itu, penilaian Majelis Hakim mengenai tidak adanya tindakan Terdakwa yang memakai nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik/ tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong juga didukung dengan hubungan antara Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda dengan PT Mandiri Jaya Steel yang sudah terjalin sejak lama yangmana pemesanan barang oleh Terdakwa kepada PT. Mandiri Jaya Steel selaku distributor material bahan bangunan sudah sudah sering kali dilakukan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun perbuatan dari Terdakwa yang terqualifikasi sebagai perbuatan yang membujuk orang lain baik itu dengan nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik/

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl



tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena oleh unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiaapa oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barangsiaapa dalam dakwaan alternatif kesatu, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* "dengan sengaja" (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya



artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindak tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*Wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah unsur yang berhubungan niat dari pelaku dimana perbuatan pelaku haruslah ditujukan untuk memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” sebagaimana dijelaskan di atas tidaklah berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan suatu objek/barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang sehingga untuk memenuhi kualifikasi unsur ini tujuan memiliki dari pelaku sebagaimana diuraikan di atas harus ditujukan terhadap sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar sekira tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda telah memesan batang kawat kepada PT. Mandiri Jaya Steel dengan total harga Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pesanan batang kawat tersebut telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 sesuai dengan bukti pengiriman batang kawat ke Toko Bangunan Sahabat Anda yaitu Invoice No. Nota PJ17010008 tanggal 17 Januari 2017 serta surat jalan No. SJ17010122 tanggal cetak Sidoarjo 14 Januari 2017 yang di stempel dan diparaf oleh Saksi Sumarni selaku karyawan Toko Bangunan Sahabat Anda, dimana atas pesanan batang kawat tersebut Terdakwa seharusnya dalam waktu 45 hari sejak barang diterima harus membayar/menyerahkan uang hasil penjualan sesuai dengan Invoice kepada PT. Mandiri Jaya Steel, namun setelah jangka waktu

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl*



pembayaran tersebut telah lewat, pembayaran atas pemesanan barang batang kawat dari PT. Mandiri Jaya Steel belum juga dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk membuktikan unsur ini, maka niat atau sikap batin dari Terdakwa yang terdiri dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki” haruslah ditujukan terhadap suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah sangat penting untuk menentukan terlebih dahulu status kepemilikan dari barang yang menjadi objek perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui bahwa benar antara Terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan Sahabat Anda dengan PT Mandiri Jaya Steel telah terjalin suatu hubungan keperdataan yaitu Terdakwa sebagai pembeli yang memesan barang berupa batang kawat dengan harga Rp 67.935.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PT Mandiri Jaya Steel sebagai penjual, yangmana barang tersebut secara nyata telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, oleh karena berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar maka Majelis Hakim yang juga didukung keterangan ahli Tolip Effendi, S.H. M.H., menilai bahwa antara Terdakwa dan PT Mandiri Jaya Steel sudah terjalin hubungan jual-beli sehingga status kepemilikan barang yang menjadi objek dalam perkara ini yakni batang kawat dengan sendirinya telah beralih dari PT Mandiri Jaya Steel selaku penjual kepada Terdakwa selaku Pembeli yang telah menerima secara nyata batang kawat tersebut meskipun Terdakwa belum melakukan pembayaran sebagaimana uraian Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena batang kawat yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sepenuhnya milik Terdakwa maka terhadap salah satu sub unsur yang mengharuskan niat/sikap batin Pelaku yakni “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki” ditujukan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menjadi tidak terpenuhi karena Terdakwa berada dalam posisi memiliki barang miliknya sendiri sehingga menurut Majelis Hakim Unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl*





Menimbang, bahwa karena oleh unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotokopi 2 (dua) lembar invoice dari PT mandiri jaya steel No. Nota PJ17010008 tanggal 17 januari 2017 dengan cara net 45 yang artinya penerima barang titipan harus menyerahkan hasil penjualannya maksimal 45 hari dari tanggal pengiriman sesuai dengan harga Rp. 67.935.000, Surat jalan dari PT Mandiri Jaya Steel No. SJ17010122 dengan kendaraan yang mengangkut Nopol L-9744-UG tanggal cetak sidoarjo 14 januari 2017 yang distempel dan diparaf oleh Toko Bangunan Sahabat Anda dan 1 (satu) bendel laporan pembayaran tagihan yang di dalamnya terdapat riwayat pembayaran dari Toko Bangunan Sahabat Anda (tanpa ada pembayaran) yang telah disita dari Yenny Theresya Sunaryo selaku direktur operasional PT Mandiri Jaya Steel, karena hanya berupa fotocopy dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAIRI** tidak terbukti secara sah dan

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bkl*



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari semua dakwaan;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar invoice dari PT mandiri jaya steel No. Nota PJ17010008 tanggal 17 januari 2017;

- Surat jalan dari PT Mandiri Jaya Steel No. SJ17010122 dengan kendaraan yang mengangkut Nopol L-9744-UG tanggal cetak sidoarjo 14 januari 2017 yang distempel dan diparaf oleh Toko Bangunan Sahabat Anda;

- 1 (satu) bendel laporan pembayaran tagihan yang di dalamnya terdapat riwayat pembayaran dari Toko Bangunan Sahabat anda (tanpa ada pembayaran);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Makin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Mohammad Makin, S.H.